



P U T U S A N
NOMOR : 10/PID.SUS/2014/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Peradilan Anak pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dalam perkara terdakwa :

Nama : OKTAVIANUS Alias VIAN BIN ARPI-----
Tempat Lahir : Siulak Kecil Kerinci ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 22 Oktober 1996 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Rt. 01 Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kayu
Aro Kab. Kerinci Propinsi Jambi;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Pelajar SMK Negeri 4 Kerinci ;-----
Pendidikan : SMP (tamat)-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2013 s/d
tanggal 24 Desember 2013 ;-----
3. Penuntut Umum Sejak Tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 29
Desember
2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Sejak tanggal 23 Desember 2013
s/d Tanggal 06 Januari
2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Sejak Tanggal 07 Januari 2014 s/d Tanggal 05 Februari 2014 ;-----
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Sejak Tanggal 06 Februari 2014 s/d Tanggal 20 Februari 2014 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 26 Februari 2014 ;-----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d 28 Maret 2014 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, karena menolak, meskipun telah ditunjuk oleh Pengadilan, akan tetapi terdakwa tetap didampingi oleh Petugas Pembimbing Pemasarakatan serta orang tua dan keluarganya ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 10/PEN/PID/2014/PT.JBI, tanggal 07 Maret 2014, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 10 Februari 2014 Nomor : 101/Pid.B/AN/2013/PN.SPN ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tertanggal 23 Desember 2013 No. Reg.Perk :PDM-42/SPN/12/2013 sebagai berikut ;

Primair :

-----Bahwa ia Terdakwa OKTAVIANUS Bin ARPI pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan November 2013, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Area Perkebunan teh PTPN VI Kayu Aro , Desa Bedeng Baru, Kecamatan Kayu Aro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, kabupaten Kerinci, propinsi Jambi atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi SINTIA RAMADANI Binti SOFYAN dengan mengatakan “ayo kito bejalan ke rumah guru yang nikah, serempak kawan, kito kumpul di rumah kawan” lalu saksi SINTIA RAMADANI Binti SOFYAN mengiyakan ajakan terdakwa tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput saksi SINTIA RAMADANI Di desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dengan mengendarai sepeda motor roda dua jenis Suzuki Satria FU, namun terdakwa membawa saksi SINTIA RAMADANI ke arah taman wisata Aroma Peko dan menghentikan sepeda motor terdakwa di depan pondok di areal taman Wisata Aroma Peko yang terletak di Kayu Aro, lalu saksi SINTIA RAMADANI menanyakan kepada terdakwa “mengapa lah tibo disini, kan mau lihat guru nikah, lalu dijawab oleh terdakwa “dak ado, guru tu benci nian kulihat (terdakwa benci sekali melihat guru yang nikah tersebut) -----

Kemudian terdakwa dan saksi SINTIA RAMADANI duduk di pondok taman Aroma Peko lalu terdakwa mengatakan “aku sanggup menghidupi kamu, dan masa depan kamu terjamin dengan aku” lalu terdakwa mendekati saksi SINTIA RAMADANI lalu merangkul badan saksi SINTIA RAMADANI dan terdakwa meraba payudara saksi dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa memampatkan badan terdakwa ke punggung saksi SINTIA RAMADANI, lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa sebelah kiri ke dalam celana saksi SINTIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADANI dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI secara berulang-ulang selama sekira 15 (lima belas) menit, hingga alat kelamin saksi SINTIA RAMADANI mengeluarkan cairan,lalu saksi SINTIA RAMADANI berdiri dan mengatakan kepada terdakwa “ ayo kita pulang “kemudian terdakwa mengantarkan saksi SINTIA RAMADANI ke rumah saksi di Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh kabupaten kerinci Propinsi Jambi dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki FU milik terdakwa ;-----

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 16 November 2013 sekira jam 14.30 terdakwa kembali menelpon saksi SINTIA RAMADANI dengan handphone lalu mengatakan “ Mai Kito Usik “ (mari kita jalan-jalan) saksi menjawab tidak mau, lalu terdakwa mengatakan “ kimak anak lain, ado baenyo usik tiap petang, masak iyo kito idak, agi kau anggap aku kekasih (lihat anak lain, terus jalan-jalan tiap sore, masa kita tidak, masih kamu menganggap aku kekasihmu) lalu saksi SINTIA RAMADANI menjawab “agi” (masih), kemudian terdakwa berkata lagi” bilo kau balek sekolah, aku taktik nian dekat simpang jalan, kalau idak kutangan nian kau sampai mati, jangan harap kau bias balik ke rumah” (apabila pulang sekolah, saya tunggu kamu dekat simpang, kalau tidak datang, saya pukul kamu sampai mati, jangan harap bias balik ke rumah), mendengar perkataan terdakwa saksi SINTIA RAMADANI merasa ketakutan lalu menjawab” moahlah kitoi jalan - jalan” (iyalah kita jalan-jalan)” terdakwa berkata kembali “ kutunggu kau dekat irigasi jam 15.00 Wib sore ini-----

Bahwa sekira jam 15.00 Wib saksi SINTIA RAMADANI pergi ke tempat irigasi desa sungai rumpun, lalu datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi SINTIA RAMADANI bertanya kepada terdakwa “kemano kito jalan ,lalu terdakwa menjawab “ ke taman bungo” lalu saksi SINTIA RAMADANI naik membonceng di belakang motor terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya ke arah taman bunga kayu aro, ditengah perjalanan terdakwa membelokkan arah sepeda motor terdakwa dari koto periang lalu ke desa pelompek dan langsung ke arah desa bedeng baru, setiba di lokasi kebun teh desa bedeng baru terdakwa membawa saksi SINTIA RAMADANI ke tengah areal perkebunan the PTPN VI Desa Bedeng baru lalu terdakwa berhenti lalu memarkirkan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi SINTIA RAMADANI Berjalan duluan ke tengah kebun, sekira 100 (seratus) meter berjalan ke dalam kebun teh terdakwa meminta saksi SINTIA RAMADANI berhenti dengan mengatakan “ sini baelah” lalu terdakwa yang berada di belakang saksi meminta saksi SINTIA RAMADANI untuk membuka celana saksi SINTIA RAMADANI , lalu saksi menjawab “ tidak mau” mendengar perkataan saksi SINTIA RAMADANI Tersebut terdakwa langsung menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi SINTIA RAMADANI dengan menggunakan tangan terdakwa dari arah belakang, kemudian saksi SINTIA RAMADANI membalikkan badan dan terdakwa kembali memukul kearah bahu kanan saksi SINTIA RAMADANI dengan menggunakan tangan terdakwa , kemudian terdakwa membentangkan baju pramuka warna coklat milik terdakwa, lalu terdakwa memaksa saksi SINTIA RAMADANI untuk bersetubuh dengan terdakwa namun saksi SINTIA RAMADANI mengatakan bahwa saksi idak nak sendo itu” (aku tidak mau seperti itu) lalu terdakwa menjawab “ kalau kau dak nak sendah itu , aku tinggal kau disini, aku balik (kalau kamu tidak mau bersetubuh, aku tinggalkan kau disini, aku pulang)” karena takut ,saksi SINTIA RAMADANI membuka celana training panjang warna biru yang saksi pakai hingga sebatas lutut , lalu terdakwa menarik calana dalam saksi SINTIA RAMADANI Dengan keras hingga robek , lalu terdakwa duduk di atas baju pramuka dan menarik kedua tangan saksi SINTIA RAMADANI kearah belakang hingga saksi menduduki paha terdakwa yang telah terlebuah dahulu membuka celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa mendekatkan kemaluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke kemaluan saksi SINTIA RAMADANI kemudian terdakwa menarik pinggul saksi SINTIA RAMADANI dan mendorong alat kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI hingga alat kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI lalu terdakwa mendorong dan menarik alat kemaluan terdakwa di dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI selama lebih kurang 15 (lima belas) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa di dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI -----

Setelah selesai menyetubuhi saksi SINTIA RAMADANI, terdakwa mengatakan" ini rahasia kito beduo, kalau kau kato pado siapa-siapa kau kubunuh" (ini rahasia kita berdua, kalau kau bilang pada orang kamu kubunuh), lalu terdakwa mengantar saksi SINTIA RAMADANI Ke rumah teman saksi yakni saksi MELA MAIZURA Binti SAFEI ILYAS di sungai rumpun RT.01 Kecamatan Gunung Tujuh, Kab Kerinci, Propinsi Jambi, lalu sekira jam 24.00 Wib, saksi SINTIA RAMADANI Dijemput sepupu saksi yakni saksi HARYOKI di rumah saksi MELA MAIZURA -----

Akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan ke pipi kanan dan kiri saksi dan pundak kanan saksi SINTIA RAMADANI Lalu menyetubuhi saksi SINTIA RAMADANI, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban SINTIA RAMADANI oleh dokter Dr Hj.EMILDA KRISSANTY yang dilakukan pada tanggal 18 November 2013 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/399/PKM-KT/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr Hj.EMILDA KRISSANTY, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kersik Tuo tanggal 29 November 2013, dengan Hasil kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan : -----

Muka : bengkak dipipi kiri dan kanan-----

: Luka lecet di pipi kiri-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang korban perempuan umur enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya tanda – tanda kekerasan akibat benada tumpul -----

Dan pemeriksaan terhadap saksi korban SINTIA RAMADANI oleh dokter Dr YANDI ZULKARNAIN SPOG yang dilakukan pada tanggal 18 November 2013 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 180/ 1737/ XI/ RSUMHAT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr YANDI ZULKARNAIN SPOG , dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum MHAT pada tanggal 29 November 2013, dengan Hasil kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan -----

Keadaan : Sedang-----

Gizi : baik-----

Tekanandarah : 110/ 70 mm Hg-----

Suhu : 36,5 C-----

Nadi : 80x/ Menit -----

Kesimpulan Pemeriksaan :-----

PL : Hematom pada Hymen pada posisi jam 13 dan jam 9-----

RT : Robekan Hymen sampai kedasar pada posisi jam 13-jam 09
dan jam 12-----

Kesan : Hymen tidak utuh -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----



Subsidaire :

--- Bahwa ia Terdakwa OKTAVIANUS Bin ARPI pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan November 2013, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Area Perkebunan teh PTPN VI Kayu Aro , Desa Bedeng Baru, Kecamatan Kayu Aro Barat, kabupaten Kerinci, propinsi Jambi atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013 sekira jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SINTIA RAMADANI Binti SOFYAN dengan mengatakan “ ayo kito bejalan ke rumah guru yang nikah, serempak kawan, kito kumpul di rumah kawan” lalu saksi SINTIA RAMADANI Binti SOFYAN mengiyakan ajakan terdakwa tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput saksi SINTIA RAMADANI Di desa sungai rumpun, Kecamatan Gunung tujuh, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dengan mengendarai sepeda motor roda dua jenis Suzuki Satria FU, namun terdakwa membawa saksi SINTIA RAMADANI ke kearah taman wisata Aroma peko dan menghentikan sepeda motor terdakwa di depan pondok di areal taman Wisata aroma peko yang terletak di kayu aro, lalu saksi SINTIA RAMADANI menanyakan kepada terdakwa “ mengapa lah tibo disini, kan mau lihat guru nikah, lalu dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa “ dak ado, guru tu benci nian kulihat (terdakwa benci sekali melihat guru yang nikah tersebut) -----

Kemudian terdakwa dan saksi SINTIA RAMADANI duduk dipondok taman aroma pecco lalu terdakwa mengatakan “ aku sanggup menghidupi kamu, dan masa depan kamu terjamin dengan aku” lalu terdakwa mendekati saksi SINTIA RAMADANI lalu merangkul badan saksi SINTIA RAMADANI dan terdakwa meraba raba payudara saksi dengan tangan kanan terdakwa , kemudian terdakwa merapatkan badan terdakwa ke punggung saksi SINTIA RAMADANI, lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa sebelah kiri kedalam celana saksi SINTIA RAMADANI dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI secara berulang-ulang selama sekira 15 (lima belas) menit, hingga alat kelamin saksi SINTIA RAMADANI mengeluarkan cairan, lalu saksi SINTIA RAMADANI berdiri dan mengatakan kepada terdakwa “ ayo kita pulang “kemudian terdakwa mengantarkan saksi SINTIA RAMADANI ke rumah saksi di Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh kabupaten kerinci Propinsi Jambi dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki FU milik terdakwa-----

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 16 November 2013 sekira jam 14.30 terdakwa kembali menelpon saksi SINTIA RAMADANI dengan handphone lalu mengatakan “ Mai Kito Usik “ (mari kita jalan-jalan) saksi menjawab tidak mau, lalu terdakwa mengatakan “ kimak anak lain, ado baenyo usik tiap petang, masak iyo kito idak, agi kau anggap aku kekasih (lihat anak lain, terus jalan-jalan tiap sore, masa kita tidak, masih kamu menganggap aku kekasihmu) lalu saksi SINTIA RAMADANI menjawab “agi” (masih), kemudian terdakwa berkata lagi” bilo kau balek sekolah, aku taktik nian dekat simpang jalan, kalau idak kutangan nian kau sampai mati, jangan harap kau bias balik ke rumah” (apabila pulang sekolah, saya tunggu kamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat simpang, kalau tidak datang, saya pukul kamu sampai mati, jangan harap bias balik ke rumah), mendengar perkataan terdakwa saksi SINTIA RAMADANI merasa ketakutan lalu menjawab” moahlah kitoi jalan –jalan” (iyalah kita jalan-jalan)” terdakwa berkata kembali “ kutunggu kau dekat irigasi jam 15.00 Wib sore ini-----

Bahwa sekira jam 15.00 Wib saksi SINTIA RAMADANI pergi ke tempat irigasi desa sungai rumpun, lalu datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi SINTIA RAMADANI bertanya kepada terdakwa “kemano kito jalan ,lalu terdakwa menjawab “ ke taman bungo” lalu saksi SINTIA RAMADANI naik membonceng di belakang motor terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motornya ke arah taman bunga kayu aro, ditengah perjalanan terdakwa membelokkan arah sepeda motor terdakwa dari koto periang lalu ke desa pelompek dan langsung ke arah desa bedeng baru, setiba di lokasi kebun teh desa bedeng baru terdakwa membawa saksi SINTIA RAMADANI ke tengah areal perkebunan the PTPN VI Desa Bedeng baru lalu terdakwa berhenti lalu memarkirkan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi SINTIA RAMADANI Berjalan duluan ke tengah kebun, sekira 100 (seratus) meter berjalan ke dalam kebun teh terdakwa meminta saksi SINTIA RAMADANI berhenti dengan mengatakan “ sini baelah” lalu terdakwa yang berada di belakang saksi meminta saksi SINTIA RAMADANI untuk membuka celana saksi SINTIA RAMADANI , lalu saksi menjawab “ tidak mau” mendengar perkataan saksi SINTIA RAMADANI Tersebut terdakwa langsung menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi SINTIA RAMADANI dengan menggunakan tangan terdakwa dari arah belakang, kemudian saksi SINTIA RAMADANI membalikkan badan dan terdakwa kembali memukul ke arah bahu kanan saksi SINTIA RAMADANI dengan menggunakan tangan terdakwa , kemudian terdakwa membentangkan baju pramuka warna coklat milik terdakwa, -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa memaksa saksi SINTIA RAMADANI untuk bersetubuh dengan terdakwa namun saksi SINTIA RAMADANI mengatakan bahwa saksi idak nak sendo itu” (aku tidak mau seperti itu) lalu terdakwa menjawab “ kalau kau dak nak sendah itu , aku tinggal kau disini, aku balik (kalau kamu tidak mau bersetubuh, aku tinggalkan kau disini, aku pulang)” karena takut ,saksi SINTIA RAMADANI membuka celana training panjang warna biru yang saksi pakai hingga sebatas lutut , lalu terdakwa menarik calana dalam saksi SINTIA RAMADANI Dengan keras hingga robek , lalu terdakwa duduk di atas baju pramuka dan menarik kedua tangan saksi SINTIA RAMADANI kearah belakang hingga saksi menduduki paha terdakwa yang telah terlebih dahulu membuka celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa mendekatkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi SINTIA RAMADANI kemudian terdakwa menarik pinggul saksi SINTIA RAMADANI dan mendorongkan alat kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI hingga alat kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI lalu terdakwa mendorong dan menarik alat kemaluan terdakwa di dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI selama lebih kurang 15 (lima belas) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa di dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI -----

Setelah selesai menyetubuhi saksi SINTIA RAMADANI , terdakwa mengatakan“ ini rahasia kito beduo, kalau kau kato pado siapa-siapa kau kubunuh” (ini rahasia kita berdua, kalau kau bilang pada orang kamu kubunuh), lalu terdakwa mengantar saksi SINTIA RAMADANI Ke rumah teman saksi yakni saksi MELA MAIZURA Binti SAFEI ILYAS di sungai rumpun RT.01 Kecamatan Gunung Tujuh, Kab Kerinci, Propinsi jambi, lalu sekira jam 24.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, saksi SINTIA RAMADANI Dijemput sepupu saksi yakni saksi HARYOKI di rumah saksi MELA MAIZURA -----

Akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan ke pipi kanan dan kiri saksi dan pundak kanan saksi SINTIA RAMADANI Lalu menyetubuhi saksi SINTIA RAMADANI, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban SINTIA RAMADANI oleh dokter Dr Hj.EMILDA KRISSANTY yang dilakukan pada tanggal 18 November 2013 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/399/PKM-KT/2013 , yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr Hj.EMILDA KRISSANTY , dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kersik Tuo tanggal 29 November 2013, dengan Hasil kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut -----

Hasil Pemeriksaan : -----

Muka : bengkak dipipi kiri dan kanan-----

: Luka lecet di pipi kiri-----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang korban perempuan umur enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya tanda – tanda kekerasan akibat benada tumpul -----

Dan pemeriksaan terhadap saksi korban SINTIA RAMADANI oleh dokter Dr YANDI ZULKARNAIN SPOG yang dilakukan pada tanggal 18 November 2013 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 180/ 1737/ XI/ RSUMHAT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr YANDI ZULKARNAIN SPOG , dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum MHAT pada tanggal 29 November 2013, dengan Hasil kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan -----

Keadaan : Sedang-----

Gizi : baik-----

Tekanandarah : 110/ 70 mm Hg-----

Suhu : 36,5 C-----

Nadi : 80x/ Menit -----

Kesimpulan Pemeriksaan :-----

PL : Hematom pada Hymen pada posisi jam 13 dan jam 9-----

RT : Robekan Hymen sampai kedasar pada posisi jam 13 - jam 09
dan jam 12-----

Kesan : Hymen tidak utuh -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Lebih Subsidair :

--- Bahwa ia Terdakwa OKTAVIANUS Bin ARPI pada hari Sabtu tanggal 09
November 2013 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan November 2013,
atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Area
Perkebunan the PTPN VI Kayu Aro , Desa Bedeng Baru, Kecamatan Kayu Aro
Barat, kabupaten Kerinci, propinsi Jambi atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara
sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sabtu tanggal 9 November 2013 sekira jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SINTIA RAMADANI Binti SOFYAN dengan mengatakan “ ayo kito bejalan ke rumah guru yang nikah, serempak kawan, kito kumpul di rumah kawan” lalu saksi SINTIA RAMADANI Binti SOFYAN mengiyakan ajakan terdakwa tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput saksi SINTIA RAMADANI Di desa sungai rumpun, Kecamatan Gunung tujuh, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dengan mengendarai sepeda motor roda dua jenis Suzuki Satria FU, kemudian terdakwa membawa saksi SINTIA RAMADANI namun di tengah perjalanan terdakwa membelokkan arah sepeda motor terdakwa kea rah taman wisata Aroma peko dan menghentikan sepeda motor terdakwa di depan pondok di arela taman Wisata aroma peko tersebut yang terletak di kayu aro, lalu saksi SINTIA RAMADANI menanyakan kepada terdakwa “ mengapa lah tibo disini, kan mau lihat guru nikah, lalu dijawab oleh terdakwa “ dak ado, guru tu benci nian kulihat (terdakwa benci sekali melihat guru yang nikah tersebut) ; -----

Kemudian terdakwa dan saksi duduk dipondok taman aroma pecco lalu terdakwa mengatakan “ aku sanggup menghidupi kamu, dan masa depan kamu terjamin dengan aku” lalu terdakwa mendekati saksi SINTIA RAMADANI lalu merangkul badan saksi SINTIA RAMADANI dan terdakwa meraba raba payudara saksi dengan tangan kanan terdakwa , kemudian terdakwa merapatkan badan terdakwa ke punggung saksi, kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa sebelah kiri kedalam celana saksi lalu memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI secara berulang-ulang selama sekira 15 (lima belas) menit, hingga alat kelamin saksi mengeluarkan cairan, lalu saksi SINTIA RAMADANI berdiri dan mengatakan kepada terdakwa “ ayo kita pulang “lalu terdakwa mengantarkan saksi SINTIA RAMADANI ke rumah saksi di Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh kabupaten kerinci Propinsi Jambi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi korban SINTIA RAMADANI oleh dokter Dr YANDI ZULKARNAIN SPOG yang dilakukan pada tanggal 18 November 2013 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 180/ 1737/ XI/ RSUMHAT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr YANDI ZULKARNAIN SPOG , dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum MHAT pada tanggal 29 November 2013, dengan Hasil kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan -----

Keadaan : Sedang-----
Gizi : baik-----
Tekanandarah : 110/ 70 mm Hg-----
Suhu : 36,5 C-----
Nadi : 80x/ Menit -----

Kesimpulan Pemeriksaan-----

PL : Hematom pada Hymen pada posisi jam 13 dan jam 9-----
RT : Robekan Hymen sampai kedasar pada posisi jam 13 -jam 09
dan jam 12-----
Kesan : Hymen tidak utuh-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 03 Februari 2014 Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OKTAVIANUS Bin ARPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTAVIANUS Bin ARPI berupa pidana penjara selama 6 (*Enam*) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*) subsidair selama (6) enam Bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai jaket kaos (switer) warna abu-abu, dengantulisan VECTOR LEBS dengan motif bergaris hijau, terdapat kotoran berupa tanah
- 1 (satu) helai kaos lengan panjang, warna merah, dengan motif garis-garis warna hitam dan hijau merk guess
- 1 (satu) celana training panjang, warna biru, dengan motif pada bagian tengahnya terdapat tiga garis warna oranye, dengan merk rudi jaya collection
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih
- 1 (satu) helai celana dalam, warna biru muda, pada bagian kanan robek, serta pada bagian tengah bawah robek

Dikembalikan kepada saksi SINTIA RAMADANI Binti YUSUF

- 1 (satu) helai baju sekolah, warna coklat pada bagian dada depan terdapat tulisan OKTAVIANUS
- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) jenis Suzuki Satria FU yang tidak ada plat nomor polisi Warna hitam dan merah, dengan nomor rangka MH8B641CACJ766632 dan nomor mesin : G420- ID826757

Dikembalikan kepada terdakwa OKTAVIANUS Bin ARPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OKTAVIANUS Alias VIAN Bin ARPI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp. **60.000.000 (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;**-----
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket kaos (switer) warna abu-abu, dengantulisan VECTOR LEBS dengan motif bergaris hijau, terdapat kotoran berupa tanah
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang, warna merah, dengan motif garis-garis warna hitam dan hijau merk guess
 - 1 (satu) celana training panjang, warna biru, dengan motif pada bagian tengahnya terdapat tiga garis warna oranye, dengan merk rudi jaya collection
 - 1(satu) helai kaos dalam warna putih



-1 (satu) helai celana dalam, warna biru muda, pada bagian kanan robek,
serta pada bagian tengah bawah robek

Dikembalikan kepada saksi SINTIA RAMADANI Binti YUSUF

- 1 (satu) helai baju sekolah, warna coklat pada bagian dada depan terdapat
tulisan OKTAVIANUS

-1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) jenis Suzuki Satria FU yang tidak
ada plat nomor polisi Warna hitam dan merah, dengan nomor rangka
MH8B641CACJ766632 dan nomor mesin : G420- ID826757

Dikembalikan kepada Terdakwa OKTAVIANUS Alias VIAN Bin ARPI

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-
(tiga ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai
Penuh tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 12 Februari
2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 02/Akta
Pid/2014/PN.SPN dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan
cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,
Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 26 Februari 2014 dan turunan
memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa
pada tanggal 26 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas
tanggal 18 Februari 2014 Penuntut Umum telah diberi waktu untuk mempelajari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terhitung sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita Acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Tuntutan Penuntut Umum , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 10/Pid.B/AN/2013/PN.SPN tanggal 10 Februari 2014, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya “ sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan primair dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan alasan apa yang menjadi kesimpulan Hakim tingkat pertama tersebut telah didasari analisa hukum yang didukung alat-alat bukti yang sah, didasari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan secara yuridis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Penuntut Umum dalam memori banding pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama secara cermat, dan keberatan tersebut tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, karena itu beralasan secara hukum Pengadilan Tingkat banding untuk menolak keberatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan tidaklah ternyata adanya kesalahan dalam melaksanakan cara mengadili menurut undang-undang , maka putusan Pengadilan negeri Sungai Penuh tanggal 10 Februari 2014 Nomor : 101/Pid.B/AN/2013/PN.SPN yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 197, 242 KUHP, serta pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini ;**

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 10 Februari 2014 Nomor : 101/Pid.B/AN/2013/PN.SPN, yang dimintakan banding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 oleh H. M.TUCHFATUL ANAM, SH.MH Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh ROSNIATI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa, serta Petugas Pembimbing Pemasyarakatan.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL ,

R O S N I A T I, SH

H.M. TUCHFATUL ANAM , SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N
Nomor: 101/Pid.B/AN/2013/PN.SPN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan Peradilan Anak pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : OKTAVIANUS Alias VIAN BIN ARPI-----
Tempat Lahir : Siulak Kecil Kerinci ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 22 Oktober 1996 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Rt. 01 Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kayu
Aro Kab. Kerinci Propinsi Jambi;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Pelajar SMK Negeri 4 Kerinci ;-----
Pendidikan : SMP (tamat)-----

Terdakwa ditahan dalam RUTAN Oleh :

9. Penyidik sejak tanggal 26 November 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013;---
10. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013 ;-----
11. Jaksa/ Penuntut Umum Sejak Tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 29 Desember 2013 ;-----
12. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Sejak Tanggal 23 Desember 2013 s/d Tanggal 06 Januari 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Sejak Tanggal 07 Januari 2014 s/d Tanggal 05 Februari 2014 ;-----
14. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Sejak Tanggal 06 Februari 2014 s/d Tanggal 20 Februari 2014 ;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh, FERA CANDRA,SH Advokad /Penasihat Hukum dari LBH – ALTI, berdasarkan penetapan Hakim Nomor. 101/Pen.Pid.B/AN/2013/PN.SPN dan karena Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan secara tegas ditolak oleh terdakwa dipersidangan akan tetapi terdakwa tetap didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua dan keluarganya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 101/Pid.B/AN/2013/PN.SPN tanggal 23 Desember 2013 tentang penetapan penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca penetapan hari sidang No. 101/Pid.B/AN/2013/PN.SPN, tertanggal 23 Desember 2013 ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi terdakwa dipersiapkan ;-----

Telah membaca surat – surat bukti ;-----

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum atas diri terdakwa, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 03 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

5. Menyatakan terdakwa OKTAVIANUS Bin ARPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , dalam dakwaan Primair;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTAVIANUS Bin ARPI berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) subsidair selama (6) enam Bulan kurungan;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai jaket kaos (switer) warna abu-abu, dengantulisan VECTOR LEBS dengan motif bergais hijau, terdapat kotoran berupa tanah
- 1 (satu) helai kaos lengan panjang, warna merah, dengan motif garis-garis warna hitam dan hijau merk guess
- 1 (satu) celana training panjang, warna biru, dengan motif pada bagian tengahnya terdapat tiga garis warna oranye, dengan merk rudi jaya collection
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih
- 1 (satu) helai celana dalam, warna biru muda, pada bagian kanan robek, serta pada bagian tengah bawah robek

Dikembalikan kepada saksi SINTIA RAMADANI Binti YUSUF

- 1 (satu) helai baju sekolah, warna coklat pada bagian dada depan terdapat tulisan OKTAVIANUS
- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) jenis Suzuki Satria FU yang tidak ada plat nomor polisi Warna hitam dan merah, dengan nomor rangka MH8B641CACJ766632 dan nomor mesin : G420- ID826757

Dikembalikan kepada terdakwa OKTAVIANUS Bin ARPI

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan tertulis dari Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 04 Februari 2014 yang keseluruhannya telah tercantum dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya ;-----

Telah mendengar Replik /tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pula pada permohonannya ; -----

Telah mempelajari dan mendengar laporan penelitian kemasyarakatan No. 186.Lit / Rtn / 124 /XII /2012 yang dan ditandatangani oleh YULIUS, S.ST. petugas pembimbing kemasyarakatan pada RUTAN Sungai Penuh tertanggal 10 Desember 2013, yang pada pokoknya selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan hendaknya Aparat Penegak Hukum demi kepentingan anak kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat penyelesaian yang terbaik untuk klien khususnya kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan pidana ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh penuntut umum terdakwa diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan, sebagai berikut :-----

Primair :

-----Bahwa ia Terdakwa OKTAVIANUS Bin ARPI pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan November 2013, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Area Perkebunan teh PTPN VI Kayu Aro , Desa Bedeng Baru, Kecamatan Kayu Aro Barat, kabupaten Kerinci, propinsi Jambi atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013 sekira jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SINTIA RAMADANI Binti SOFYAN dengan mengatakan “ ayo kito bejalan ke rumah guru yang nikah, serempak kawan, kito kumpul di rumah kawan” lalu saksi SINTIA RAMADANI Binti SOFYAN mengiyakan ajakan terdakwa tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput saksi SINTIA RAMADANI Di desa sungai rumpun, Kecamatan Gunung tujuh, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dengan mengendarai sepeda motor roda dua jenis Suzuki Satria FU, namun terdakwa membawa saksi SINTIA RAMADANI ke kearah taman wisata Aroma peko dan menghentikan sepeda motor terdakwa di depan pondok di areal taman Wisata aroma peko yang terletak di kayu aro, lalu saksi SINTIA RAMADANI menanyakan kepada terdakwa “ mengapa lah tibo disini, kan mau lihat guru nikah, lalu dijawab oleh terdakwa “ dak ado, guru tu benci nian kulihat (terdakwa benci sekali melihat guru yang nikah tersebut) ----

Kemudian terdakwa dan saksi SINTIA RAMADANI duduk dipondok taman aroma pecco lalu terdakwa mengatakan “ aku sanggup menghidupi kamu, dan masa depan kamu terjamin dengan aku” lalu terdakwa mendekati saksi SINTIA RAMADANI lalu merangkul badan saksi SINTIA RAMADANI dan terdakwa meraba raba payudara saksi dengan tangan kanan terdakwa , kemudian terdakwa merapatkan badan terdakwa ke punggung saksi SINTIA RAMADANI, lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa sebelah kiri kedalam celana saksi SINTIA RAMADANI dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI secara berulang-ulang selama sekira 15 (lima belas) menit, hingga alat kelamin saksi SINTIA RAMADANI mengeluarkan cairan,

lalu saksi SINTIA RAMADANI berdiri dan mengatakan kepada terdakwa “ ayo kita pulang “kemudian terdakwa mengantarkan saksi SINTIA RAMADANI ke rumah saksi di Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh kabupaten kerinci Propinsi Jambi dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki FU milik terdakwa -----

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira jam 14.30 terdakwa kembali menelpon saksi SINTIA RAMADANI dengan handphone lalu



mengatakan “ Mai Kito Usik “ (mari kita jalan-jalan) saksi menjawab tidak mau, lalu terdakwa mengatakan “ kimak anak lain, ado baenyo usik tiap petang, masak iyo kito idak, agi kau anggap aku kekasih (lihat anak lain, terus jalan-jalan tiap sore, masa kita tidak, masih kamu menganggap aku kekasihmu) lalu saksi SINTIA RAMADANI menjawab “agi” (masih), kemudian terdakwa berkata lagi” bilo kau balek sekolah, aku taktik nian dekat simpang jalan, kalau idak kutangan nian kau sampai mati, jangan harap kau bias balik ke rumah” (apabila pulang sekolah, saya tunggu kamu dekat simpang, kalau tidak datang, saya pukul kamu sampai mati, jangan harap bias balik ke rumah), mendengar perkataan terdakwa saksi SINTIA RAMADANI merasa ketakutan lalu menjawab” moahlah kitoi jalan –jalan” (iyalah kita jalan-jalan)” terdakwa berkata kembali “ kutunggu kau dekat irigasi jam 15.00 Wib sore ini-----

Bahwa sekira jam 15.00 Wib saksi SINTIA RAMADANI pergi ke tempat irigasi desa sungai rumpun, lalu datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi SINTIA RAMADANI bertanya kepada terdakwa “kemano kito jalan ,lalu terdakwa menjawab “ ke taman bungo” lalu saksi SINTIA RAMADANI naik membonceng di belakang motor terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motornya ke arah taman bunga kayu aro, ditengah perjalanan terdakwa membelokkan arah sepeda motor terdakwa dari koto periang lalu ke desa pelompek dan langsung kea rah desa bedeng baru, setiba di lokasi kebun teh desa bedeng baru terdakwa membawa saksi SINTIA RAMADANI ke tengah areal perkebunan the PTPN VI Desa Bedeng baru lalu terdakwa berhenti lalu memarkirkan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi SINTIA RAMADANI Berjalan duluan ke tengah kebun, sekira 100 (seratus) meter berjalan ke dalam kebun teh terdakwa meminta saksi SINTIA RAMADANI berhenti dengan mengatakan “ sini baelah” lalu terdakwa yang berada di belakang saksi meminta saksi SINTIA RAMADANI untuk membuka celana saksi SINTIA RAMADANI , lalu saksi menjawab “ tidak mau” mendengar perkataan saksi SINTIA RAMADANI Tersebut terdakwa langsung menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi SINTIA RAMADANI dengan menggunakan tangan terdakwa dari arah belakang, kemudian saksi SINTIA RAMADANI membalikkan badan dan terdakwa kembali memukul kearah bahu kanan saksi SINTIA RAMADANI dengan menggunakan tangan terdakwa , kemudian terdakwa membentangkan baju pramuka warna coklat milik terdakwa, lalu terdakwa memaksa saksi SINTIA RAMADANI untuk bersetubuh dengan terdakwa namun saksi SINTIA RAMADANI mengatakan bahwa saksi idak nak sendo itu” (aku tidak mau seperti itu) lalu terdakwa menjawab “ kalau kau dak nak sendah itu , aku tinggal kau disini, aku balik (kalau kamu tidak mau bersetubuh, aku tinggalkan kau disini, aku pulang)” karena takut ,saksi SINTIA RAMADANI membuka celana training panjang warna biru yang saksi pakai hingga sebatas lutut , lalu terdakwa menarik calana dalam saksi SINTIA RAMADANI Dengan keras hingga robek , lalu terdakwa duduk di atas baju pramuka dan menarik kedua tangan saksi SINTIA RAMADANI kearah belakang hingga saksi menduduki paha terdakwa yang telah terlebih dahulu membuka celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa mendekatkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi SINTIA RAMADANI kemudian terdakwa menarik pinggul saksi SINTIA RAMADANI dan mendorong alat kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI hingga alat kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI lalu terdakwa mendorong dan menarik



alat kemaluan terdakwa di dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI selama lebih kurang 15 (lima belas) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa di dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI

Setelah selesai menyetubuhi saksi SINTIA RAMADANI, terdakwa mengatakan "ini rahasia kito beduo, kalau kau kato pado siapa-siapa kau kubunuh" (ini rahasia kita berdua, kalau kau bilang pada orang kamu kubunuh), lalu terdakwa mengantar saksi SINTIA RAMADANI Ke rumah teman saksi yakni saksi MELA MAIZURA Binti SAFEI ILYAS di sungai rumpun RT.01 Kecamatan Gunung Tujuh, Kab Kerinci, Propinsi Jambi, lalu sekira jam 24.00 Wib, saksi SINTIA RAMADANI Dijemput sepupu saksi yakni saksi HARYOKI di rumah saksi MELA MAIZURA -----

Akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan ke pipi kanan dan kiri saksi dan pundak kanan saksi SINTIA RAMADANI Lalu menyetubuhi saksi SINTIA RAMADANI, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban SINTIA RAMADANI oleh dokter Dr Hj.EMILDA KRISSANTY yang dilakukan pada tanggal 18 November 2013 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/399/PKM-KT/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr Hj.EMILDA KRISSANTY, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kersik Tuo tanggal 29 November 2013, dengan Hasil kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan : -----
Muka : bengkak dipipi kiri dan kanan-----
: Luka lecet di pipi kiri-----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang korban perempuan umur enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya tanda – tanda kekerasan akibat benada tumpul -----

Dan pemeriksaan terhadap saksi korban SINTIA RAMADANI oleh dokter Dr YANDI ZULKARNAIN SPOG yang dilakukan pada tanggal 18 November 2013 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 180/ 1737/ XI/ RSUMHAT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr YANDI ZULKARNAIN SPOG, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum MHAT pada tanggal 29 November 2013, dengan Hasil kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan -----

Keadaan : Sedang-----
Gizi : baik-----
Tekanandarah : 110/ 70 mm Hg-----
Suhu : 36,5 C-----
Nadi : 80x/ Menit -----

Kesimpulan Pemeriksaan-----:

PL : Hematom pada Hymen pada posisi jam 13 dan jam 9-----
RT : Robekan Hymen sampai kedasar pada posisi jam 13-jam 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jam 12-----

Kesan : Hymen tidak utuh -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Subsidiar:

--- Bahwa ia Terdakwa OKTAVIANUS Bin ARPI pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan November 2013, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Area Perkebunan teh PTPN VI Kayu Aro , Desa Bedeng Baru, Kecamatan Kayu Aro Barat, kabupaten Kerinci, propinsi Jambi atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013 sekira jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SINTIA RAMADANI Binti SOFYAN dengan mengatakan “ ayo kito bejalan ke rumah guru yang nikah, serempak kawan, kito kumpul di rumah kawan” lalu saksi SINTIA RAMADANI Binti SOFYAN mengiyakan ajakan terdakwa tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput saksi SINTIA RAMADANI Di desa sungai rumpun, Kecamatan Gunung tujuh, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dengan mengendarai sepeda motor roda dua jenis Suzuki Satria FU, namun terdakwa membawa saksi SINTIA RAMADANI ke kearah taman wisata Aroma peko dan menghentikan sepeda motor terdakwa di depan pondok di areal taman Wisata aroma peko yang terletak di kayu aro, lalu saksi SINTIA RAMADANI menanyakan kepada terdakwa “ mengapa lah tibo disini, kan mau lihat guru nikah, lalu dijawab oleh terdakwa “ dak ado, guru tu benci nian kulihat (terdakwa benci sekali melihat guru yang nikah tersebut) -----

Kemudian terdakwa dan saksi SINTIA RAMADANI duduk dipondok taman aroma pecco lalu terdakwa mengatakan “ aku sanggup menghidupi kamu, dan masa depan kamu terjamin dengan aku” lalu terdakwa mendekati saksi SINTIA RAMADANI lalu merangkul badan saksi SINTIA RAMADANI dan terdakwa meraba raba payudara saksi dengan tangan kanan terdakwa , kemudian terdakwa merapatkan badan terdakwa ke punggung saksi SINTIA RAMADANI, lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa sebelah kiri kedalam celana saksi SINTIA RAMADANI dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI secara berulang-ulang selama sekira 15 (lima belas) menit, hingga alat kelamin saksi SINTIA RAMADANI mengeluarkan cairan, lalu saksi SINTIA RAMADANI berdiri dan mengatakan kepada terdakwa “ ayo kita pulang “kemudian terdakwa mengantarkan saksi SINTIA RAMADANI ke rumah saksi di Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh kabupaten kerinci Propinsi Jambi dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki FU milik terdakwa-----

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira jam 14.30 terdakwa kembali menelpon saksi SINTIA RAMADANI dengan handphone lalu



mengatakan “ Mai Kito Usik “ (mari kita jalan-jalan) saksi menjawab tidak mau, lalu terdakwa mengatakan “ kimak anak lain, ado baenyo usik tiap petang, masak iyo kito idak, agi kau anggap aku kekasih (lihat anak lain, terus jalan-jalan tiap sore, masa kita tidak, masih kamu menganggap aku kekasihmu) lalu saksi SINTIA RAMADANI menjawab “agi” (masih), kemudian terdakwa berkata lagi” bilo kau balek sekolah, aku taktik nian dekat simpang jalan, kalau idak kutangan nian kau sampai mati, jangan harap kau bias balik ke rumah” (apabila pulang sekolah, saya tunggu kamu dekat simpang, kalau tidak datang, saya pukul kamu sampai mati, jangan harap bias balik ke rumah), mendengar perkataan terdakwa saksi SINTIA RAMADANI merasa ketakutan lalu menjawab” moahlah kitoi jalan –jalan” (iyalah kita jalan-jalan)” terdakwa berkata kembali “ kutunggu kau dekat irigasi jam 15.00 Wib sore ini-----

Bahwa sekira jam 15.00 Wib saksi SINTIA RAMADANI pergi ke tempat irigasi desa sungai rumpun, lalu datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi SINTIA RAMADANI bertanya kepada terdakwa “kemano kito jalan ,lalu terdakwa menjawab “ ke taman bungo” lalu saksi SINTIA RAMADANI naik membonceng di belakang motor terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motornya ke arah taman bunga kayu aro, ditengah perjalanan terdakwa membelokkan arah sepeda motor terdakwa dari koto periang lalu ke desa pelompek dan langsung kea rah desa bedeng baru, setiba di lokasi kebun teh desa bedeng baru terdakwa membawa saksi SINTIA RAMADANI ke tengah areal perkebunan the PTPN VI Desa Bedeng baru lalu terdakwa berhenti lalu memarkirkan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi SINTIA RAMADANI Berjalan duluan ke tengah kebun, sekira 100 (seratus) meter berjalan ke dalam kebun teh terdakwa meminta saksi SINTIA RAMADANI berhenti dengan mengatakan “ sini baelah” lalu terdakwa yang berada di belakang saksi meminta saksi SINTIA RAMADANI untuk membuka celana saksi SINTIA RAMADANI , lalu saksi menjawab “ tidak mau” mendengar perkataan saksi SINTIA RAMADANI Tersebut terdakwa langsung menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi SINTIA RAMADANI dengan menggunakan tangan terdakwa dari arah belakang, kemudian saksi SINTIA RAMADANI membalikkan badan dan terdakwa kembali memukul kearah bahu kanan saksi SINTIA RAMADANI dengan menggunakan tangan terdakwa , kemudian terdakwa membentangkan baju pramuka warna coklat milik terdakwa, -----

lalu terdakwa memaksa saksi SINTIA RAMADANI untuk bersetubuh dengan terdakwa namun saksi SINTIA RAMADANI mengatakan bahwa saksi idak nak sendo itu” (aku tidak mau seperti itu) lalu terdakwa menjawab “ kalau kau dak nak sendah itu , aku tinggal kau disini, aku balik (kalau kamu tidak mau bersetubuh, aku tinggalkan kau disini, aku pulang)” karena takut ,saksi SINTIA RAMADANI membuka celana training panjang warna biru yang saksi pakai hingga sebatas lutut , lalu terdakwa menarik calana dalam saksi SINTIA RAMADANI Dengan keras hingga robek , lalu terdakwa duduk di atas baju pramuka dan menarik kedua tangan saksi SINTIA RAMADANI kearah belakang hingga saksi menduduki paha terdakwa yang telah terlebih dahulu membuka celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa mendekatkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi SINTIA RAMADANI kemudian terdakwa menarik pinggul saksi SINTIA RAMADANI dan mendorongkan alat kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI hingga alat kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI lalu terdakwa mendorong



dan menarik alat kemaluan terdakwa di dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI selama lebih kurang 15 (lima belas) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa di dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI -----

Setelah selesai menyetubuhi saksi SINTIA RAMADANI, terdakwa mengatakan "ini rahasia kita berdua, kalau kau kato pado siapa-siapa kau kubunuh" (ini rahasia kita berdua, kalau kau bilang pada orang kamu kubunuh), lalu terdakwa mengantar saksi SINTIA RAMADANI Ke rumah teman saksi yakni saksi MELA MAIZURA Binti SAFEI ILYAS di sungai rumpun RT.01 Kecamatan Gunung Tujuh, Kab Kerinci, Propinsi Jambi, lalu sekira jam 24.00 Wib, saksi SINTIA RAMADANI Dijemput sepupu saksi yakni saksi HARYOKI di rumah saksi MELA MAIZURA -----

Akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan ke pipi kanan dan kiri saksi dan pundak kanan saksi SINTIA RAMADANI Lalu menyetubuhi saksi SINTIA RAMADANI, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban SINTIA RAMADANI oleh dokter Dr Hj.EMILDA KRISSANTY yang dilakukan pada tanggal 18 November 2013 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/399/PKM-KT/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr Hj.EMILDA KRISSANTY, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kersik Tuo tanggal 29 November 2013, dengan Hasil kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut -----

Hasil Pemeriksaan : -----

Muka : bengkak dipipi kiri dan kanan-----

: Luka lecet di pipi kiri-----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang korban perempuan umur enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya tanda – tanda kekerasan akibat benada tumpul -----

Dan pemeriksaan terhadap saksi korban SINTIA RAMADANI oleh dokter Dr YANDI ZULKARNAIN SPOG yang dilakukan pada tanggal 18 November 2013 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 180/ 1737/ XI/ RSUMHAT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr YANDI ZULKARNAIN SPOG, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum MHAT pada tanggal 29 November 2013, dengan Hasil kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan -----

Keadaan : Sedang-----

Gizi : baik-----

Tekanandarah : 110/ 70 mm Hg-----

Suhu : 36,5 C-----

Nadi : 80x/ Menit -----

Kesimpulan Pemeriksaan-----:

PL : Hematom pada Hymen pada posisi jam 13 dan jam 9-----

RT : Robekan Hymen sampai kedasar pada posisi jam 13-jam 09
dan jam 12-----

Kesan : Hymen tidak utuh -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Lebih Subsidiar :

--- Bahwa ia Terdakwa OKTAVIANUS Bin ARPI pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan November 2013, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Area Perkebunan the PTPN VI Kayu Aro , Desa Bedeng Baru, Kecamatan Kayu Aro Barat, kabupaten Kerinci, propinsi Jambi atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013 sekira jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SINTIA RAMADANI Binti SOFYAN dengan mengatakan “ ayo kito bejalan ke rumah guru yang nikah, serempak kawan, kito kumpul di rumah kawan” lalu saksi SINTIA RAMADANI Binti SOFYAN mengiyakan ajakan terdakwa tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa menjemput saksi SINTIA RAMADANI Di desa sungai rumpun, Kecamatan Gunung tujuh, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dengan mengendarai sepeda motor roda dua jenis Suzuki Satria FU, kemudian terdakwa membawa saksi SINTIA RAMADANI namun di tengah perjalanan terdakwa membelokkan arah sepeda motor terdakwa ke arah taman wisata Aroma peko dan menghentikan sepeda motor terdakwa di depan pondok di arela taman Wisata aroma peko tersebut yang terletak di kayu aro, lalu saksi SINTIA RAMADANI menanyakan kepada terdakwa “ mengapa lah tibo disini, kan mau lihat guru nikah, lalu dijawab oleh terdakwa “ dak ado, guru tu benci nian kulihat (terdakwa benci sekali melihat guru yang nikah tersebut) -----

Kemudian terdakwa dan saksi duduk dipondok taman aroma pecco lalu terdakwa mengatakan “ aku sanggup menghidupi kamu, dan masa depan kamu terjamin dengan aku” lalu terdakwa mendekati saksi SINTIA RAMADANI lalu merangkul badan saksi SINTIA RAMADANI dan terdakwa meraba raba payudara saksi dengan tangan kanan terdakwa , kemudian terdakwa merapatkan badan terdakwa ke punggung saksi, kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa sebelah kiri kedalam celana saksi lalu memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI secara berulang-ulang selama sekira 15 (lima belas) menit, hingga alat kelamin saksi mengeluarkan cairan, lalu saksi SINTIA RAMADANI berdiri dan mengatakan kepada terdakwa “ ayo kita pulang “lalu terdakwa mengantarkan saksi SINTIA RAMADANI ke rumah saksi di Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh kabupaten kerinci Propinsi Jambi

Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi korban SINTIA RAMADANI oleh dokter Dr YANDI ZULKARNAIN SPOG yang dilakukan pada tanggal 18 November 2013 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 180/ 1737/ XI/ RSUMHAT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr YANDI ZULKARNAIN SPOG , dokter Pemeriksa pada Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum MHAT pada tanggal 29 November 2013, dengan Hasil kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan -----

Keadaan : Sedang-----
Gizi : baik-----
Tekanandarah : 110/ 70 mm Hg-----
Suhu : 36,5 C-----
Nadi : 80x/ Menit -----

Kesimpulan Pemeriksaan-----

PL : Hematom pada Hymen pada posisi jam 13 dan jam 9-----
RT : Robekan Hymen sampai kedasar pada posisi jam 13-jam 09
dan jam 12-----
Kesan : Hymen tidak utuh-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi pada saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **SINTIA RAMADANI Binti SOFYAN**

-Bahwa yang saya ketahui adalah saya telah disetubuhi oleh Terdakwa.

-Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 15.00

Wib, saya dihubungi oleh terdakwa Via HP dan terdakwa mengatakan "Ayo kito berjalan kerumah guru yang nikah tu, serempak kawan, kito kumpul dirumah kawan, dan saya jawab "Mah (ayo) tidak lama kemudian terdakwa dating kerumah saya untuk menjemput saya, terdakwa saat itu mengendarai sepeda motornya merek Suzuki FU.

-Bahwa ditengah perjalanan terdakwa membelokkan arah sepeda motornya menuju ketaman wisata Aroma Pecco, tiba diAreal Aroma Pecco, terdakwa menghentikan sepeda motor didepan sebuah pondok dan saat itu areal taman wisata Aroma Pecco dalam keadaan sepi, setelah berhenti dan masih



duduk diatas sepeda motor, saya bertanya kepada terdakwa “Mengapa lah tibo sini, kan mau lihat guru nikah” terdakwa menjawab , dak ado, Aku ndak sesuai dengannyo, guru tu, banci nian tu ku lihat”.

-Bahwa kemudian kami berdua duduk dipondok taman wisata Aroma Pecco, kemudian terdakwa berkata “Aku sanggup menghidupi kamu, dan masa depan kamu terjamin dengan aku, kemudian terdakwa bercerita tentang masa depan kami, sambil bercerita saat itu terdakwa duduk disebelah saya dan mendekati saya, selanjutnya tangan kanan terdakwa memegang dan meraba payudara saya, kemudian terdakwa bergerak kebelakang saya, dan kemudian terdakwa merapatkan badannya kepongung saya dan tangan kirinya kemudian dimasukkan kedalam celana saya dan kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saya dan kemudian jari tangan dimasukkannya kedalam alat kelamin saya secara berulang-ulang sekitar 15 (lima belas) menit, hingga alat kelamin saya mengeluarkan cairan dan saya merasakan hangat dikelamin saya, kemudian saya berdiri dan saya katakana “ Ayolah kita pulang” kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan kemudian terdakwa mengantarkan saya kerumah saya.

-Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013, sekira pukul 14.30 Wib, saya ditelpon oleh terdakwa dan ia mengajak saya dengan mengatakan mai kito usik (ayo kito jalan), saya jawab “Aku dan Kamu”, kemudian terdakwa berkata kimak anak lain, ado bacanyo usik tiap petang, masak iyo kito idak, agi kau menganggap aku kekasih (lihat anak lain terus jalan tiap sore, masa kita tidak, masih kamu menganggap aku kekasihmu), saya jawab “Agi (masih), kemudian terdakwa berkata “Bilo kau balek sekolah, aku tantik nian dekat simpang jalan, kalau idak, kutangan nian kau sampai mati, jangan harap kau biso balik kerumah (Apabila kamu pulang sekolah saya tunggu kamu didekat simpang, kalau tidak dating, saya pukul kamu sampai mati jangan harap bisa balik kerumah). mendengar perkataan terdakwa saya menjadi ketakutan dan kemudian saya jawab moahlah kito usik (iyolah kito jalan-jalan) kemudian terdakwa menjawab “ku tunggu kau dekat irigasi jam 3 sore ini”.



-Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, saya pergi ke irigasi diDesa Sungai Rumpun, tiba di irigasi saya menunggu terdakwa, tidak berapa lama terdakwa datang dan setelah dekat, saya bertanya kepada terdakwa, nak kemano kito jalan” terdakwa menjawab “kito jalan ketaman bungo”, kemudian saya berboncengan dengan terdakwa dan terdakwa membawa sepeda motornya kearah taman Bungo Kayu Aro. Ditengah perjalanan, terdakwa membelokkan arah sepeda motornya dari Koto Periang dan Desa Pelompek langsung kearah Desa Bedeng Baru, setibanya tiba dilokasi kebun teh Desa Bedeng Baru sampai kami ditengah-tengah areal perkebunan the PTPN VI Desa Bedeng Baru dan terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan kami berjalan kearah jalan setapak karena sepeda motor tidak bisa masuk kearea ditengah kebun the tersebut dan saya disuruh oleh terdakwa untuk berjalan duluan sekitar 100 (seratus) meter saya dan terdakwa berjalan, saya disuruh berhenti oleh terdakwa, mengatakan kepada saya “Sini baelah” dan kemudian kami berdiri ditengah perkebunan the sambil memandangi pemandangan, kemudian terdakwa menyuruh saya membuka celana saya, saya menolak dan saya katakan “Aku dak mau”, terdakwa mendengar itu langsung menampar pipi kiri saya, kemudian saya membalikkan badan saya menghadap terdakwa dan terdakwa kembali memukul saya kearah bahu kanan saya, selanjutnya terdakwa mengambil HP saya dan setelah itu terdakwa membentangkan baju pramuka warna coklat tersebut yang dilepaskannya pada saat memarkirkan sepeda motor dan dipegangnya sampai ditempat saya disuruh berhenti, baju pramuka warna coklat tersebut yang dilepaskannya pada saat memarkirkan sepeda motor dan dipegangnya sampai ditempat saya disuruh berhenti, baju pramuka warna coklat tersebut dijadikan alas tempat duduk terdakwa dan Handphone saya diletakkan ditanah sebelah kiri dan terdakwa menarik tangan saya, saat itu terdakwa memaksa saya untuk bersetubuh dengannya, saat itu saya katakana “Aku idak nak sendo itu (aku tak mau kayak gitu) terdakwa menjawab , kalu dak mau nak sendah itiu, aku tinggal kan disini, aku balik (kalau kau tidak mau, aku tinggalkan disini aku pulang) “ karena saya takut dipukul lagi kemudian saya membuka celana training yang sedang saya pakai sebatas lutut, lalu terdakwa menarik celana dalam yang saya kenakan dengan keras, hingga celana dalam saya sobek disebelah kanan, kemudian terdakwa duduk diatas baju pramuka yang telah dilemparkannya ditanah, kemudian saya dalam



posisi membelakangi terdakwa, terdakwa menarik kedua tangan saya ke arah belakang, hingga saya menduduki paha terdakwa, terdakwa saat itu telah membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa mendekatkan alat kelaminnya ke alat kelamin saya, dan kemudian terdakwa menarik pinggul saya dan ia mendorongkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saya, kemudian terdakwa mendorong dan mengeluarkan alat kelaminnya didalam alat kelamin saya, dan kedua tangan terdakwa meremas-remas payudara saya, sekitar 15 (lima belas) menit, saya merasakan alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan dan alat kelamin saya terasa hangat dan lengket, setelah terdakwa menghentikan gerakannya saya kemudian pelan-pelan berdiri, kemudian saya mengenakan celana saya kembali dan saya katakana kepada terdakwa “mohlah kito balek (ayo kita pulang)” terdakwa menjawab “moh (ayo) sambil ia mengenakan celananya kembali, saat akan pulang terdakwa berkata kepada saya “ini rahasia kito baduo, kalo kau kato pada siapa-siapa kau kubunuh (ini rahasia kita berdua, kalau kau bilang pada orang kau kubunuh)”. Terdakwa dan saya berjalan kembali ditempat diparkirannya sepeda motornya, kemudian terdakwa mengantarkan saya kerumah teman saya yang bernama MELA diDusun Bukit Pendung, Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci.

-Bahwa tiba dirumah MELA, saya turun dari motornya, dan terdakwa berkata kembali kepada saya “ ini rahasia kita berdua, kalau kau bilang pada orang kau kubunuh”.

-Bahwa temudian terdakwa berhenti ditepi jalan dan saya disuruh terdakwa berjalan kerumah MELA, sekitar 150 meter dan saya disuruh oleh terdakwa untuk mencuci baju pramuka yang dipakai oleh terdakwa jadi alat tempat duduk diarea kebun teh dirumah MELA dan saya membawanya, saat saya mau masuk dirumah MELA, saya letakkan baju pramuka milik terdakwa tersebut disamping pintu rumah MELA sebelah kanan, dan saya masuk langsung masuk rumah, dan bertemu MELA, saat itu **MELA** ada dirumahnya, kemudian saya katakan kepada **MELA** saya hendak tidur dirumahnya, sekira pukul 24.00 Wib, sepupu saya nama **HARYOKI**, umur 23 tahun, pekerjaan POL PP, Alamat Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci dan **HARYOKI**, kemudian mengantarkan kerumah saya.



-Bahwa terdakwa (**OKTAVIANUS** Alias **VIAN**) adalah pacar saya.

-Bahwa saya berpacaran dengan **OKTAVIANUS** Alias **VIAN**
(terdakwa) sekira 2 (dua) tahun ini.

-Bahwa terdakwa mencabuli saya pada hari Sabtu, tanggal 09
Nopember 2013, sekira pukul 15.00 Wib, dilokasi Taman Wisata
Aroma Pecco, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci.

- Bahwa terdakwa mencabuli saya saat saya dan terdakwa duduk didalam
pondok diTaman Wisata Aroma Pecco, kemudian terdakwa memegang dan
meraba payudara saya dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya
meraba-raba alat kelamin saya, dan kemudian jari tangannya dimasukkannya
kedalam alat kelamin saya secara berulang-ulang sekitar 15 (lima belas)
menit, hingga alat kelamin saya mengeluarkan cairan.

-Bahwa saat itu situasinya sepi dan hanya kami berdua saja yang
ada disana dan kami duduk di Pondok yang terbuka.

-Bahwa tidak ada, dan itu menurut saya hanya alasan terdakwa saja
untuk mengajak saya ke Aroma Pecco.

-Bahwa alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saya
secara berulang kali

-Bahwa alat kelamin saya terasa pedih dan sakit

-Bahwa sering, terdakwa mencium saya.

2. MIA FITRI Binti HENDRI

-Bahwa yang saya ketahui adalah, **SINTIA RAMADANI** telah dicabuli dan
disetubuhi oleh terdakwa (**OKTAVIANUS** Alias **VIAN**).

-Bahwasaya mengetahui dari saya mendengar cerita keterangan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua **SINTIA** yang bernama **WENDARI** serta dari **SINTIA RAMADANI**.

-Bahwa **WENDARI** (orang tua **SINTIA**) mengatakan kepada saya bahwa **SINTIA RAMADANI** telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa dan Saya diceritakan oleh **SINTIA RAMADANI** bahwa dia disetubuhi dilokasi area kebun teh Desa Bedeng Baru pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 Wib

-Bahwa berdasarkan keterangan **SINTIA RAMADANI** dan **WENDARI** mengatakan kepada saya yang telah mencabuli dan menyetubuhi **SINTIA RAMADANI** 2 kali secara paksa adalah terdakwa **OKTAVIANUS**, Umur 18 tahun, Pekerjaan Pelajar kelas 1 SMKN 4, Kabupaten Kerinci, alamat Desa Sangir, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci.

-Bahwa **HARYOKI** yang menjemput **SINTIA** di rumah **MELA** berdasarkan keterangan dari terdakwa kepada **Mak SINTIA** dan saya mendengarkannya di rumah terdakwa pada waktu itu **Mak SINTIA** bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "kenapa idak iko tau (kenapa tidak kamu tahu)" **Mak SINTIA** bertanya lagi "Mano-mano kanti **SINTIA**, aku dak tau cubo tunjuk mano kantinyo usik"(mana-mana kawan **SINTIA** coba tunjuk dimano dia main) dijawab oleh terdakwa "cubo dalak di rumah **MELA**."

-Bahwa setahu saya yang diceritakan oleh **SINTIA** kepada saya hubungan terdakwa dengan **SINTIA** tidak begitu dekat, apabila terdakwa menghubunginya melalui Handphone terdakwa kepada **SINTIA** harus diangkat, kalau tidak terdakwa marah, apabila **SINTIA** bersama – sama teman laki-laki disekolah terdakwa marah bahwa memukuli **SINTIA**.

-Bahwa **SINTIA** menceritakan kepada saya dia tidak berani menolak ajakan terdakwa, apabila menolak ajakan terdakwa **SINTIA** diancam dan dimarahi serta dipukuli dan **SINTIA** tidak berani memutuskan hubungan dengan terdakwa karena takut.

3. **HARYOKI Bin HENDRIZAL**

-Bahwa saya tidak mengetahui kejadiannya, namun saya mendengar cerita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keterangan dari orang tua **SINTIA** yang bernama **WENDARI** dan dari **HERMAN**. Mereka mengatakan kepada saya bahwa **SINTIA RAMADANI** telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa.

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2013, sekira pukul 21.00 Wib dirumah saya, pada saat saya dijemput menjadi saksi untuk dimintai keterangan menjadi saksi diPolsek Kayu Aro atas kejadian pencabulan dan persetubuhan yang telah dialami oleh **SINTIA RAMADANI**.

-Bahwa berdasarkan keterangan **WENDARI**, yang telah mencabuli dan menyetubuhi **SINTIA RAMADANI** adalah nama **OKTAVIANUS**, Umur 16 tahun, Pekerjaan Pelajar, ALamat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci. Sebanyak 2 kali

-Bahwa saya yang menjemput **SINTIA RAMADANI** dari rumah temannya yang bernama **MELA** di Dusun Bukit Pandang Desa Sungai Rumpun Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013, sekira pukul 23.30 Wib. karena **SINTIA RAMADANI** tidak pulang kerumahnya setelah pergi dengan terdakwa

-Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2013, dari pagi saya main-main dirumah **WENDARI** karena **WENDARI** adalah saudara sepupu saya.sekira pukul 22.00 Wib, ibu **SINTIA RAMADANI** yaitu **WENDARI** mengatakan bahwa **SINTIA RAMADANI** belum pulang kerumah, sampai sekira pukul 22.00 Wib, **SINTIA RAMADANI** belum juga pulang kerumah, selanjutnya **WENDARI** mengajak saya, **MIA** dan **HERIZON** untuk mencari **SINTIA RAMADANI** dirumah terdakwa diDesa Sangir, Kecamatan Kayu Aro, sampai dirumah terdakwa kami bertemu dengan orangtua terdakwa, kemudian setelah terdakwa dipanggil dan bertemu dengan kami, **WENDARI** bertanya kepada terdakwa “mana **SINTIA?**” dijawab oleh terdakwa “Entah”, kemudian **WENDARI** berkata lagi “Kenapa kamu ndak tahu”, “mana – mana kawan **SINTIA**, Coba kamu tunjuk dimana dia main?”, dijawab oleh terdakwa “Coba cari dirumah **MELA**”, ditanya lagi oleh **WENDARI** “Kan kau bawa dia main



tadi?” dijawab oleh terdakwa “Yo” ditanya lagi oleh **WENDARI** “kalau iyo, dimana kamu letak **SINTIA**, hari sudah jam sebelas malam” dijawab oleh terdakwa “Sudah aku letakkan jam tujuh malam tadi ditepi air” ditanya lagi oleh **WENDARI** “Tepi air mana, ayo tunjuk kami” sambil mengajak terdakwa untuk menunjukkan dimana ia mengantar **SINTIA**, namun saat itu ditolak oleh orangtua terdakwa.

-Bahwa kemudian kami pergi dari rumah terdakwa, namun kami berhenti tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian **WENDARI** menyuruh saya untuk melihat **SINTIA** di rumah **MELA**, dan selanjutnya saya pergi sendirian kerumah **MELA** dengan menggunakan sepeda motor.

-Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, saya sampai di rumah **MELA** saya bertemu dengan bapak **MELA**, lalu saya tanyakan kepada bapak **MELA** “Ado **SINTIA** di rumah ini”, dijawab oleh bapak **MELA** “Ado dio tidur disebelah, saya menunggu didalam rumah **MELA**, tidak berapa lama **SINTIA** datang saat itu saya melihat **SINTIA RAMADANI** dalam keadaan pucat dan gelisah kemudian saya menelepon **WENDARI** dan mengatakan bahwa **SINTIA** ada di rumah **MELA** selanjutnya saya membawa **SINTIA** pulang kerumahnya.

-Bahwa sampai di rumah, saya langsung menyuruh **SINTIA** langsung masuk kedalam kamar, dan tidak lama kemudian **WENDARI** juga sampai di rumah, selanjutnya saya langsung pulang kerumah saya disemurup.

Pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2013, sekira pukul 21.00 Wib,

HERMAN dan **WENDARI** datang kerumah saya, dan memberitahu saya bahwa **SINTIA** telah dicabuli dan disetubuhi

3. **WENDANI Binti YUSUF** ,

-Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 16 November 2013 sekira pukul 19.00

Wib merasa gelisah karena anak saksi yakni saksi **SINTIA RAMADANI** belum

pulang kerumah saksi di RT.03 Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi

-Bahwa benar kemudian saksi menghubungi saksi HEFRIZON dan saksi MIA

FITRI melalui handphone

-Bahwa benar kemudian saksi HEFRIZON dan HARYOKI datang ke rumah saksi

- Bahwa benar saksi mengajak saksi HEFRIZON dan HARYOKI dan saksi MIA

FITRI untuk mencari saksi SINTIA RAMADANI ke rumah terdakwa di desa sangir

kecamatan kayu aro, kabupaten kerinci Propinsi Jambi karena terdakwa sering

mengantar saksi SINTIA RAMADANI pulang dari sekolah

-Bahwa benar kemudian saksi bersama saksi HEFRIZON, HARYOKI dan saksi

MIA FITRI pergi ke rumah terdakwa di desa sangir kecamatan kayu aro,

kabupaten kerinci Propinsi Jambi

-Bahwa benar setelah sampai di rumah terdakwa saksi menayakan kepada

terdakwa "mano sintia"

-Bahwa benar terdakwa lalu menjawab "entah"

- Bahwa benar kemudian saksi berkata "kenapa kamu tidak tau"dimana rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman SINTIA tempat dia bermain

-Bahwa benar kemudian terdakwa menjawab “ cubo lihat di rumah mela”

-Bahwa benar saksi meminta HARYOKI untuk mencari saksi SINTIA RAMADANI

di rumah MELA

-Bahwa benar kemudian HARYOKI menelpon saksi dan mengatakan bahwa saksi

SINTIA RAMADHANI sudah ditemukan di rumah ME

-Bahwa benar kemdian saksi dan HEFRIZON serta MIA pulang ke rumah saksi di

RT.03 Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci

Propinsi Jambi setelah sampai di rumah saksi melihat saksi SINTIA RAMADANI

sudah berada di rumah dalam keadaan tertidur

-Bahwa benar keesokan harinya tanggal 17 November 2013 saksi menayakan

kepada saksi SINTIA RAMADANI apa yang terjadi pada SINTIA RAMADANI

-Bahwa benar saksi melihat ada bekas merah di pipi kanan dan kiri saksi SINTIA

RAMADANI

-Bahwa benar pada sekira jam 17.00 Wib saksi SINTIA RAMADANI menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi SINTIA RAMADANI telah disetubuhi oleh terdakwa

-Bahwa benar saksi SINTIA RAMADANI menceritakan bahwa sebelum saksi

SINTIA RAMADANI disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa ada melakukan

pemukulan ke arah pipi kiri dan kanan saksi SINTIA RAMADANI

-Bahwa benar kemudian saksi melaporkan terdakwa ke polsek kayu Aro

-Bahwa benar saksi SINTIA RAMADANI masih berumur 16 tahun

4. HEFRIZON Bin WARIMIN

-Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira pukul 19.00

saksi di telpon oleh saksi WENDANI Binti YUSUF dan mengatakan bahwa anak

saksi WENDANI Binti YUSUF yakni saksi SINTIA RAMADANI belum pulang ke

rumah

-Bahwa benar kemudian saksi WENDANI Binti YUSUF mengajak saksi untuk

mencari saksi SINTIA RAMADANI

-Bahwa benar kemudian saksi mengajak teman saksi yang bernama HARYOKI

untuk pergi mencari saksi SINTIA RAMADANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar sesamapi di rumah saksi WENDANI binti YUSUF , saksi WENDANI

Binti YUSUF mengajak saksi beserta HARYOKI untuk pergi ke rumah terdakwa

dan menanyakan keberadaan saksi SINTIA RAMADANI

-Bahwa benar kemudian saksi bersama saksi WENDANI Binti YUSUF,saksi MIA

dan HARYOKI pergi ke rumah terdakwa di desa sangir kecamatan kayu aro,

kabupaten kerinci Propinsi Jambi

-Bahwa benar setelah sampai di rumah terdakwa saksi mendengar saksi

WENDANI Binti YUSUF menanyakan kepada terdakwa "mano sintia"

-Bahwa benar terdakwa lalu menjawab "entah"

-Bahwa benar kemudian saksi WENDANI Binti YUSUF berkata "kenapa kamu tidak tau"dimana rumah teman SINTIA tempat dia bermain

-Bahwa benar kemudian terdakwa menjawab " cubo lihat di rumah mela"

-Bahwa benar saksi mendengar saksi WENDANI Binti YUSUF meminta HARYOKI

untuk mencari saksi SINTIA RAMADANI di rumah MELA

-Bahwa benar kemudian WENDANI Binti YUSUF menerima telpon dari HARYOKI

dan mendapat kabar bahwa SINTIA RAMADHANI sudah ditemukan di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELA

-Bahwa benar kemudian saksi beserta saksi WENDANI Binti YUSUF dan

HEFRIZON pulang ke rumah saksi WENDANI di RT.03 Desa Sungai Rumpun,

Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi

-Bahwa benar keesokan harinya tanggal 17 November 2013 sekira jam 22.30 Wib

saksi WENDANI Binti YUSUF mendatangi rumah saksi

-Bahwa benar lalu saksi menanyakan kepada saksi WENDANI binti YUSUF “ apo

masalah”

-Bahwa benar saksi WENDANI binti YUSUF menceritakan bahwa anak saksi

yakni SINTIA RAMADANI telah diancam dan diperkosa oleh terdakwa di lokasi

kebun teh desa kebun baru

-Bahwa benar kemudian saksi bersama saksi WENDANI melaporkan perbuatan

terdakwa ke polsek kayu aro

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pada umumnya dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberi keterangan yng pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa OKTAVIANUS Bin ARPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar Awalnya pada hari sabtu tanggal 9 November 2013 sekira jam 15.00 Wib

terdakwa menghubungi saksi SINTIA RAMADANI melalui handphone dengan

mengatakan “ ayo kito bejalan ke rumah guru yang nikah, serempak kawan, kito

kumpul di rumah kawan”

-Bahwa benar lalu saksi SINTIA RAMADANI mengiyakan ajakan terdakwa

tersebut,

-Bahwa benar kemudian terdakwa menjemput saksi SINTIA RAMADANI di desa

sungai

rumpun, Kecamatan Gunung tujuh, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dengan

mengendarai sepeda motor roda dua jenis Suzuki Satria FU milik terdakwa

-Bahwa benar kemudian terdakwa membawa saksi SINTIA RAMADANI ke

kearah taman wisata Aroma peko dan menghentikan sepeda motor terdakwa di

depan pondok di areal taman Wisata aroma peko yang terletak di kayu aro

-Bahwa benar saksi SINTIA RAMADANI menanyakan kepada terdakwa “

mengapa lah tibo disini, kan mau lihat guru nikah

-Bahwa benar lalu dijawab oleh terdakwa “ dak ado, guru tu benci nian kulihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa benci sekali melihat guru yang nikah tersebut)

-Bahwa benar kemudian terdakwa terdakwa mengatakan kepada saksi SINTIA

RAMADANI " aku sanggup menghidupi kamu, dan masa depan kamu terjamin

dengan aku"

-Bahwa benar lalu terdakwa mendekati saksi SINTIA RAMADANI lalu merangkul

badan saksi SINTIA RAMADANI lalu terdakwa meraba raba payudara saksi

SINTIA RAMADANI dengan tangan kanan terdakwa

-Bahwa benar kemudian terdakwa merapatkan badan terdakwa ke punggung

saksi SINTIA RAMADANI

-Bahwa benar lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa sebelah kiri kedalam

celana saksi SINTIA RAMADANI dan memasukkan jari tangan terdakwa ke

dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI secara berulang-ulang selama sekira

15 (lima belas) menit, hingga alat kelamin saksi mengeluarkan cairan

-Bahwa benar kemudian terdakwa mengantarkan saksi ke rumah saksi di Desa

Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh kabupaten kerinci Propinsi Jambi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki FU milik terdakwa

-Bahwa benar kemudian pada hari sabtu tanggal 16 November 2013 sekira jam

14.30 terdakwa kembali menelpon saksi dengan menggunakan handphone lalu

mengatakan " Mai Kito Usik " (mari kita jalan-jalan)

-Bahwa benar lalu terdakwa menjemput saksi SINTIA RAMADANI dengan

menggunakan sepeda motor Suzuki FU milik terdakwa

-Bahwa benar terdakwa membawa saksi SINTIA RAMADANI ke lokasi ke tengah

areal perkebunan teh PTPN VI Desa Bedeng baru

-Bahwa benar lalu terdakwa berhenti lalu memarkirkan sepeda motor terdakwa,

kemudian terdakwa menyuruh saksi berjalan duluan ke tengah kebun

-Bahwa benar sekira 100 (seratus) meter berjalan ke dalam kebun teh terdakwa

meminta saksi berhenti dengan mengatakan " sini baelah

-Bahwa benar kemudian mengajak saksi SINTIA RAMADANI untuk melakukan

persetubuhan

-Bahwa benar kemudian saksi SINTIA RAMADANI membuka celana training

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang warna biru yang saksi pakai hingga sebatas lutut ,

-Bahwa benar lalu terdakwa mendekatkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi

SINTIA RAMADANI

-Bahwa benar terdakwa mendorong alat kemaluan terdakwa ke dalam

kemaluan saksi hingga alat kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi

-Bahwa benar lalu terdakwa mendorong dan menarik alat kemaluan terdakwa di

dalam kemaluan saksi selama lebih kurang 15 (lima belas) menit

-Bahwa benar saksi merasakan terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa

di dalam kemaluan saksi

-Bahwa benar setelah selesai menyetubuhi saksi , terdakwa mengatakan" ini

rahasia kito beduo, kalau kau kato pado siapa-siapa kau kubunuh" (ini rahasia

kita berdua, kalau kau bilang pada orang kamu kubunuh),

-Bahwa benar terdakwa mengantar saksi ke rumah teman saksi di sungai

rumpun RT.01 Kecamatan Gunung Tujuh, Kab Kerinci, Propinsi Jambi,

-Bahwa benar saksi masih berumur 16 tahun

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket kaos (switer) warna abu-abu, dengantulisan VECTOR LEBS dengan motif bergais hijau, terdapat kotoran berupa tanah
- 1 (satu) helai kaos lengan panjang, warna merah, dengan motif garis-garis warna hitam dan hijau merk guess
- 1 (satu) celana training panjang, warna biru, dengan motif pada bagian tengahnya terdapat tiga garis warna oranye, dengan merk rudi jaya collection
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih
- 1 (satu) helai celana dalam, warna biru muda, pada bagian kanan robek, serta pada bagian tengah bawah robek
- 1 (satu) helai baju sekolah, warna coklat pada bagian dada depan terdapat tulisan OKTAVIANUS
- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) jenis Suzuki Satria FU yang tidak ada plat nomor polisi Warna hitam dan merah, dengan nomor rangka MH8B641CACJ766632 dan nomor mesin : G420- ID826757

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah di sita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini oleh Pengadilan telah dianggap dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan , maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang nanti akan dikemukakan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu sebagai berikut :

Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan primair dan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan subsidair serta Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan lebih subsidair -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu **Pasal Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;-----

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah *setiap orang* sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Bahwa pada dasarnya kata “*Setiap Orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai “Siapa Orangnya” yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “*Barang Siapa*” atau “*Setiap orang*” menurut putusan *Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata “*Barangsiapa*” identik dengan “*setiap orang*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Rumusan Pasal 1 Angka 16 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*”.

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah OKTAVIANUS Bin ARPI sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan identitasnya telah diperiksa secara lengkap oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak dimungkinkan salah orang (*Error in Persona*), serta terbukti selama persidangan berlangsung, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghilangkan/menghapuskan kesalahan terdakwa. Dengan demikian jelaslah sudah pengertian “Setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa adalah OKTAVIANUS Bin ARPI.

Dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi .

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja” :

Bahwa perbuatan “*Sengaja*” menurut doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dikehendaki (*Willen*, berasal dari ajaran *Willstheorie*) dan



dimengerti / diinsyafi (*Wetten*, berasal dari ajaran *Voorstellingstheorie*). Jadi dalam hal ini pelaku harus “berkehendak” atau memiliki “niat” untuk melakukan kejahatan (*berdasarkan Teori Kehendak*), disamping itu pelakunya juga harus “menginsyafi / mengerti” dan menginginkan hasil atau akibatnya (*berdasarkan Teori berpangkal cita / pengetahuan*).

Menurut *Mahrus Ali* dalam bukunya “*dasar-dasar hukum pidana*” mengatakan secara teoritis terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *Dolus Malus* dan *Dolus Eventualis*, *dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*) menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, teori ini menitik beratkan pada apa yang dikehendaki atau yang dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana, sedangkan teori kehendak menyatakan, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Sementara *Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan, dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Lebih lanjut *Mahrus Ali* menyatakan kesengajaan merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij oddzakelijkheids*).-----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 November 2013 sekira jam 14.30 menelpon saksi SINTIA RAMADANI lalu mengatakan “ Mai Kito Usik “ (mari kita jalan-jalan) saksi menjawab tidak mau, lalu terdakwa mengatakan “ kimak anak lain, ado baenyo usik tiap petang, masak iyo kito idak, agi kau anggap aku kekasih (lihat anak lain, terus jalan-jalan tiap sore, masa kita tidak, masih kamu menganggap aku kekasihmu) lalu saksi SINTIA RAMADANI menjawab “agi” (masih), kemudian terdakwa berkata lagi” bilo kau balek sekolah, aku taktik nian dekat simpang jalan, kalau idak kutangan nian kau sampai mati, jangan harap kau bias balik ke rumah” (apabila pulang sekolah, saya tunggu kamu dekat simpang, kalau tidak datang, saya pukul kamu sampai mati, jangan harap bias balik ke rumah), mendengar perkataan terdakwa saksi SINTIA RAMADANI merasa ketakutan lalu menjawab” moahlah kitoi jalan –jalan” (iyalah kita jalan-jalan)” terdakwa berkata kembali “ kutunggu kau dekat irigasi jam 15.00 Wib sore ini

Bahwa sekira jam 15.00 Wib saksi SINTIA RAMADANI pergi ke tempat irigasi desa sungai rumpun, lalu datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi SINTIA RAMADANI bertanya kepada terdakwa “kemano kito jalan ,lalu terdakwa menjawab “ ke taman bungo” lalu saksi SINTIA RAMADANI naik membonceng di belakang motor terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motornya ke arah taman bunga kayu aro,



ditengah perjalanan terdakwa membelokkan arah sepeda motor terdakwa dari koto periang lalu ke desa pelompek dan langsung ke arah desa bedeng baru, setiba di lokasi kebun teh desa bedeng baru terdakwa membawa saksi SINTIA RAMADANI ke tengah areal perkebunan the PTPN VI Desa Bedeng baru lalu terdakwa berhenti lalu memarkirkan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi SINTIA RAMADANI Berjalan duluan ke tengah kebun, sekira 100 (seratus) meter berjalan ke dalam kebun teh terdakwa meminta saksi SINTIA RAMADANI berhenti dengan mengatakan " sini baelah" lalu terdakwa yang berada di belakang saksi meminta saksi SINTIA RAMADANI untuk membuka celana saksi SINTIA RAMADANI , lalu saksi menjawab " tidak mau" mendengar perkataan saksi SINTIA RAMADANI Tersebut terdakwa langsung menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi SINTIA RAMADANI dengan menggunakan tangan terdakwa dari arah belakang, kemudian saksi SINTIA RAMADANI membalikkan badan dan terdakwa kembali memukul kearah bahu kanan saksi SINTIA RAMADANI dengan menggunakan tangan terdakwa ,kemudian terdakwa membentangkan baju pramuka warna coklat milik terdakwa, lalu terdakwa memaksa saksi SINTIA RAMADANI untuk bersetubuh dengan terdakwa namun saksi SINTIA RAMADANI mengatakan bahwa saksi idak nak sendo itu" (aku tidak mau seperti itu) lalu terdakwa menjawab " kalau kau dak nak sendah itu , aku tinggal kau disini, aku balik (kalau kamu tidak mau bersetubuh, aku tinggalkan kau disini, aku pulang)" karena takut ,saksi SINTIA RAMADANI membuka celana training panjang warna biru yang saksi pakai hingga sebatas lutut , lalu terdakwa menarik celana dalam saksi SINTIA RAMADANI Dengan keras hingga robek , lalu terdakwa duduk di atas baju pramuka dan menarik kedua tangan saksi SINTIA RAMADANI kearah belakang hingga saksi menduduki paha terdakwa yang telah terlebih dahulu membuka celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa mendekatkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi SINTIA RAMADANI kemudian terdakwa menarik pinggul saksi SINTIA RAMADANI dan mendorongkan alat kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI hingga alat kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI lalu terdakwa mendorong dan menarik alat kemaluan terdakwa di dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI selama lebih kurang 15 (lima belas) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa di dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI -----

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan" :

Bahwa unsur ini merupakan alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsur tersebut.
Menurut Pasal 89 KUH Pidana Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, atau menurut *Prof.Dr. jur. Andi Hamzah* dalam bukunya "*Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP* " Kekerasan berarti ada kekuatan yang membahayakan kepentingan hukum.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 November 2013 sekira jam 14.30 terdakwa menelpon saksi SINTIA RAMADANI dengan handphone lalu mengatakan “ Mai Kito Usik “ (mari kita jalan-jalan) saksi menjawab tidak mau, lalu terdakwa mengatakan “ kimak anak lain, ado baenyo usik tiap petang, masak iyo kito idak, agi kau anggap aku kekasih (lihat anak lain, terus jalan-jalan tiap sore, masa kita tidak, masih kamu menganggap aku kekasihmu) lalu saksi SINTIA RAMADANI menjawab “agi” (masih), kemudian terdakwa berkata lagi” bilo kau balek sekolah, aku taktik nian dekat simpang jalan, kalau idak kutangan nian kau sampai mati, jangan harap kau bias balik ke rumah” (apabila pulang sekolah, saya tunggu kamu dekat simpang, kalau tidak datang, saya pukul kamu sampai mati, jangan harap bias balik ke rumah),

mendengar perkataan terdakwa saksi SINTIA RAMADANI merasa ketakutan lalu menjawab” moahlah kitoi jalan –jalan” (iyalah kita jalan-jalan)” terdakwa berkata kembali “ kutunggu kau dekat irigasi jam 15.00 Wib sore ini-----

Bahwa sekira jam 15.00 Wib saksi SINTIA RAMADANI pergi ke tempat irigasi desa sungai rumpun, lalu datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi SINTIA RAMADANI bertanya kepada terdakwa “kemano kito jalan , lalu terdakwa menjawab “ ke taman bungo” lalu saksi SINTIA RAMADANI naik membonceng di belakang motor terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motornya ke arah taman bunga kayu aro, ditengah perjalanan terdakwa membelokkan arah sepeda motor terdakwa dari koto periang lalu ke desa pelompek dan langsung kea rah desa bedeng baru, setiba di lokasi kebun teh desa bedeng baru terdakwa membawa saksi SINTIA RAMADANI ke tengah areal perkebunan the PTPN VI Desa Bedeng baru lalu terdakwa berhenti lalu memarkirkan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi SINTIA RAMADANI Berjalan duluan ke tengah kebun, sekira 100 (seratus) meter berjalan ke dalam kebun teh terdakwa meminta saksi SINTIA RAMADANI berhenti dengan mengatakan “ sini baelah” lalu terdakwa yang berada di belakang saksi meminta saksi SINTIA RAMADANI untuk membuka celana saksi SINTIA RAMADANI , lalu saksi menjawab “ tidak mau” mendengar perkataan saksi SINTIA RAMADANI Tersebut terdakwa langsung menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi SINTIA RAMADANI dengan menggunakan tangan terdakwa dari arah belakang, kemudian saksi SINTIA RAMADANI membalikkan badan dan terdakwa kembali memukul kearah bahu kanan saksi SINTIA RAMADANI dengan menggunakan tangan terdakwa , kemudian terdakwa membentangkan baju pramuka warna coklat milik terdakwa, -----

Lalu terdakwa memaksa saksi SINTIA RAMADANI untuk bersetubuh dengan terdakwa namun saksi SINTIA RAMADANI mengatakan bahwa saksi idak nak sendo itu” (aku tidak mau seperti itu) lalu terdakwa menjawab “ kalau kau dak nak sendah itu , aku tinggal kau disini, aku balik (kalau kamu tidak mau bersetubuh, aku tinggalkan kau disini, aku pulang)” karena takut ,saksi SINTIA RAMADANI membuka celana training panjang warna biru yang saksi pakai hingga sebatas lutut , lalu terdakwa menarik calana dalam saksi SINTIA RAMADANI Dengan keras hingga robek , lalu terdakwa duduk di atas baju pramuka dan menarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tangan saksi SINTIA RAMADANI kearah belakang hingga saksi menduduki paha terdakwa yang telah terlebih dahulu membuka celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa mendekatkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi SINTIA RAMADANI kemudian terdakwa menarik pinggul saksi SINTIA RAMADANI dan mendorong alat kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI hingga alat kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI lalu terdakwa mendorong dan menarik alat kemaluan terdakwa di dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI selama lebih kurang 15 (lima belas) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa di dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI -----

Setelah selesai menyetubuhi saksi SINTIA RAMADANI, terdakwa mengatakan "ini rahasia kito beduo, kalau kau kato pado siapa-siapa kau kubunuh" (ini rahasia kita berdua, kalau kau bilang pada orang kamu kubunuh),

Berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat ditemukan fakta mengenai adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Korban SINTIA RAMADANI Binti SOFYAN:

Dengan demikian unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"terpenuhi

Ad. 4. Unsur " memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" :

Bahwa unsur ini merupakan alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsur tersebut.

Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa saksi SINTIA RAMADANI berdaasarkan Ijazah Sekolah menengah pertama NO.DN-10 DI 0029261 menerangkan bahwa saksi SINTIA RAMADANI lahir pada tanggal 15 Desember 1997, berdasarkan hal tersebut pada saat kejadian perkara yakni tanggal 16 November 2013 saksi SINTIA RAMADANI masih berumur 16 Tahun yang masih termasuk ke dalam kategori anak menurut UU NO 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Bahwa terdakwa pada tanggal Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 November 2013 sekira jam 14.30 terdakwa Bahwa sekira jam 15.00 Wib saksi SINTIA RAMADANI pergi ke tempat irigasi desa sungai rumpun, lalu datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi SINTIA RAMADANI bertanya kepada terdakwa "kemano kito jalan lalu terdakwa menjawab " ke taman bungo" lalu saksi SINTIA RAMADANI naik membonceng di belakang motor terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motornya ke arah taman bunga kayu aro, ditengah perjalanan terdakwa membelokkan arah sepeda motor terdakwa dari koto periang lalu ke desa pelompek dan langsung ke arah desa bedeng baru, setiba di lokasi kebun teh desa bedeng baru terdakwa membawa saksi SINTIA RAMADANI ke tengah areal perkebunan the PTPN VI Desa Bedeng baru lalu terdakwa berhenti lalu memarkirkan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi SINTIA RAMADANI Berjalan duluan



ke tengah kebun, sekira 100 (seratus) meter berjalan ke dalam kebun teh terdakwa meminta saksi SINTIA RAMADANI berhenti dengan mengatakan “sini baelah” lalu terdakwa yang berada di belakang saksi meminta saksi SINTIA RAMADANI untuk membuka celana saksi SINTIA RAMADANI, lalu saksi menjawab “tidak mau” mendengar perkataan saksi SINTIA RAMADANI Tersebut terdakwa langsung menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi SINTIA RAMADANI dengan menggunakan tangan terdakwa dari arah belakang, kemudian saksi SINTIA RAMADANI membalikkan badan dan terdakwa kembali memukul kearah bahu kanan saksi SINTIA RAMADANI dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian terdakwa membentangkan baju pramuka warna coklat milik terdakwa, Lalu terdakwa memaksa saksi SINTIA RAMADANI untuk bersetubuh dengan terdakwa namun saksi SINTIA RAMADANI mengatakan bahwa saksi idak nak sendo itu” (aku tidak mau seperti itu) lalu terdakwa menjawab “kalau kau dak nak sendah itu, aku tinggal kau disini, aku balik (kalau kamu tidak mau bersetubuh, aku tinggalkan kau disini, aku pulang)” karena takut, saksi SINTIA RAMADANI membuka celana training panjang warna biru yang saksi pakai hingga sebatas lutut, lalu terdakwa menarik calana dalam saksi SINTIA RAMADANI Dengan keras hingga robek, lalu terdakwa duduk di atas baju pramuka dan menarik kedua tangan saksi SINTIA RAMADANI kearah belakang hingga saksi menduduki paha terdakwa yang telah terlebih dahulu membuka celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa mendekatkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi SINTIA RAMADANI kemudian terdakwa menarik pinggul saksi SINTIA RAMADANI dan mendorong alat kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI hingga alat kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI lalu terdakwa mendorong dan menarik alat kemaluan terdakwa di dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI selama lebih kurang 15 (lima belas) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa di dalam kemaluan saksi SINTIA RAMADANI, Setelah selesai menyetubuhi saksi SINTIA RAMADANI, terdakwa mengatakan “ini rahasia kito beduo, kalau kau kato pado siapa-siapa kau kubunuh” (ini rahasia kita berdua, kalau kau bilang pada orang kamu kubunuh),

Dengan demikian unsur “memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan oleh Penuntut umum tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perbuatannya tidak menemui adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, sesuai maksud Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, bahwa penjatuhan hukuman terhadap anak tetap dilakukan dalam konteks melindungi dan mengayomi anak dalam rangka menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui penjatuhan hukuman dapat diperoleh pembinaan sehingga anak yang bersangkutan dapat menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa dan negara. Di samping itu penjatuhan hukuman dalam perkara ini tetap dalam konteks sebagai upaya edukasi preferensi bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan terdakwa ;-----

Menimbang bahwa dalam laporan penelitian masyarakatan tersebut dilaporkan bahwa orang tua terdakwa memohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya atas perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana atau tindakan yang tepat dan adil yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dalam rumah Tahanan Negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam pasal 222 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan saksi Sintia Ramadani ;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa masih muda dan tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 4 Krinci serta masih banyak kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;-----

Mengingat, akan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak , dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



M E N G A D I L I

7. Menyatakan terdakwa **OKTAVIANUS Alias VIAN Bin ARPI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**-----
8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp. **60.000.000 (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;**-----
9. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
10. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
11. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) helai jaket kaos (switer) warna abu-abu, dengantulisan VECTOR LEBS dengan motif bergais hijau, terdapat kotoran berupa tanah
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang, warna merah, dengan motif garis-garis warna hitam dan hijau merk guess
 - 1 (satu) celana training panjang, warna biru, dengan motif pada bagian tengahnya terdapat tiga garis warna oranye, dengan merk rudi jaya collection
 - 1(satu) helai kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) helai celana dalam, warna biru muda, pada bagian kanan robek, serta pada bagian tengah bawah robek

Dikembalikan kepada saksi SINTIA RAMADANI Binti YUSUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju sekolah, warna coklat pada bagian dada depan terdapat tulisan OKTAVIANUS

-1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) jenis Suzuki Satria FU yang tidak ada plat nomor polisi Warna hitam dan merah, dengan nomor rangka MH8B641CACJ766632 dan nomor mesin : G420- ID826757

Dikembalikan kepada Terdakwa OKTAVIANUS Alias VIAN Bin ARPI

12. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-
(tiga ribu rupiah) ;-----

Demikianlah perkara ini diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014, oleh, **EDITORIAL, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **SYOFYENI** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ARSYAD, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, terdakwa serta orang tuanya .-----

Hakim Tunggal;

Ttd

EDITORIAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Ttd

SYOFYENI .